

SKRIPSI

**ANALISIS FUNGSI AGUNAN DALAM
PENYALURAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
BERDASARKAN PRINSIP 5 C+1S
(Studi Pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur)**

Oleh :

**OKTA NURMALASARI
NPM. 2003020028**



**Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1446 H / 2024 M**

**ANALISIS FUNGSI AGUNAN DALAM
PENYALURAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
BERDASARKAN PRINSP 5 C+1S
(Studi Pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**Okta Nurmalasari
NPM. 2003020028**

Pembimbing : Atika Riasari, MBA

**Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1446 H / 2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro

Di_
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Okta Nurmalasari
NPM : 2003020028
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : ANALISIS FUNGSI AGUNAN DALAM PENYALURAN
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BERDASARKAN PRINSIP 5
C+1S (Studi Pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan
Lampung Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 22 Oktober 2024
Pembimbing,



Atika Riasari, MBA
NIP. 19880708 201903 2 007

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS FUNGSI AGUNAN DALAM PENYALURAN
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BERDASARKAN PRINSIP 5
C+1S (Studi Pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung
Timur)

Nama : Okta Nurmalasari

NPM : 2003020028

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 22 Oktober 2024
Pembimbing,


Atika Riasari, MBA
NIP. 19880708 201903 2 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iaimetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No....B-3052/171-2B-3/D/PP-00-9/11/2024.....

Skripsi dengan Judul : ANALISIS FUNGSI AGUNAN DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BERDASARKAN PRINSIP 5 C+1S (Studi Pada BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur), Disusun Oleh: OKTA NURMALASARI, NPM. 2003020028, Jurusan S1 Perbankan Syariah (PBS) yang telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Rabu/ 30 Oktober 2024.

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator : Atika Riasari, M.BA

Penguji I : Era Yudistira, M.Ak

Penguji II : Carmidah, M.Ak

Sekretaris : Dwi Retno Puspita Sari, M.Si



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK
ANALISIS FUNGSI AGUNAN DALAM
PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
BERDASARKAN PRINSIP 5 C+1S
(Studi Pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur)

Oleh :

OKTA NURMALASARI
NPM. 2003020028

BMT yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan adalah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan. Dan produk pembiayaan dengan jenis bagi hasil yang mengalami kenaikan stabil tiap tahunnya adalah pembiayaan *mudharabah*. Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu, bagaimana fungsi agunan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* berdasarkan prinsip 5C+1S di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui fungsi agunan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* berdasarkan prinsip 5C +1S di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), sedangkan sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi agunan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* berdasarkan prinsip 5C+1S di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan berfungsi sebagai pengikat perjanjian agar anggota lebih bertanggung jawab terhadap kerja sama, hal ini merupakan prinsip kehati-hatian BMT dalam menyalurkan dananya agar tidak hilang begitu saja akibat dari keteledoran mudharib. Agunan juga berfungsi sebagai tolak ukur besaran pembiayaan maksimal yang dapat diberikan kepada calon anggota. Namun BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dalam menerapkan prinsip 5C+1S dalam pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan syariah islam. Akan tetapi dalam hal kerugian belum sepenuhnya sesuai dikarenakan saat terjadi kerugian pihak BMT tidak ikut menanggung melainkan anggota tetap harus membayar pokok dan bagi hasil atas usaha yang dijalankan maka ketika sudah diberikan jatuh tempo tambahan dan anggota tidak mampu membayar maka agunan bisa diksekusi hal ini belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV-2000.

Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah, Agunan, Perinsip 5C+1S, Fatwa DSN MUI.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : OKTA NURMALASARI

NPM : 2003020028

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 Oktober 2024
Yang Menyatakan,



Okta Nurmalasari
NPM. 2003020028

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَّاءِثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 283).¹

¹ Arham Bin Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib*, (Jakart Timur : HILAL MEDIA, tt), 49

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam kehidupan peneliti. Saya persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Terima kasih untuk ayah tercinta Gimán, telah menjadi sosok ayah yang sangat kuat dan sabar dalam mendidik, memberikan semangat serta motivasi yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih sudah melantikkan doa-doa disepanjang sujud, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ketulusan hati, semoga ayah selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Terima kasih untuk pintu surgaku ibunda Sarwini, atas segala dukungan dan doa-doa yang diberikan selama ini, sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya. Terima kasih atas nasihat dan motivasi yang diberikan, ibu menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat. Terima kasih atas ketulusan hati, semoga ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Terima kasih untuk Ibu Atika Riasari, MBA. yang telah memberikan bimbingan serta mengarahkan peneliti dengan penuh kesabaran dalam menyusun skripsi ini.
4. Terima kasih untuk Bapak Fahrudin Hasan, A.md beserta segenap karyawan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur yang telah mengizinkan penelitian skripsi di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.

5. Terima kasih untuk sahabat tercinta saya Maulina Rismawati, Yeni Saputri, Vicky Tyaswara, Zhafira Salsabilla Shafa, yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi dan studi pendidikan saya.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang sangat saya cintai dan saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Jurusan Perbankan Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar S.E.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti berterimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu perkenankan peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag,PIA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Ibu Atika Riasari, MBA, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan guna terselenggaranya skripsi ini.
5. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy, selaku dosen pembimbing akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah.

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) serta staff IAIN Metro.
7. Kepada pimpinan dan staff BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.
8. Almamater IAIN Metro.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, itu semata-mata karena keterbatasan peneliti. Oleh karena itu, kritik maupun saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun akan peneliti terima untuk perbaikan kedepannya.

Metro, 22 Oktober 2024
Penulis,



Okta Nurmalasari
NPM : 2003020028

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Agunan (Jaminan)	11
1. Pengertian Agunan (Jaminan)	11
2. Landasan Hukum Agunan (Jaminan).....	11
3. Fatwa DSN MUI	12
4. Fungsi Agunan (Jaminan)	12
5. Analisis Agunan (Jaminan).....	13
6. Jenis - Jenis Agunan (Jaminan)	14
B. Pembiayaan	15
1. Pengertian Pembiayaan	15

2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan	16
3. Prosedur Penyaluran Pembiayaan	17
4. Analisis 5 C+1S dalam Pembiayaan.....	18
5. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	22
C. Baitul Mat Wat Tamwil (BMT)	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Sifat Penelitian	25
B. Sumber Data	26
1. Sumber Data Primer	26
2. Sumber Data Sekunder	26
C. Teknik Pengumpulan Data	27
1. Wawancara	27
2. Dokumentasi.....	28
D. Teknik Keabsahan Data.....	28
E. Teknik Analisa Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.....	31
1. Sejarah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur	31
2. Visi dan Misi BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.....	31
3. Struktur Organisasi BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.....	32
4. Produk – Produk BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.....	33
5. Prosedur Pelaksanaan dan Syarat Ketentuan dalam Pelayanan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	37

B. Fungsi Agunan Dalam Penyaluran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Berdasarkan Prinsip 5C+S Di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan	39
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Jenis – Jenis Pembiayaan di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur	2
Tabel 1.2	Tabel Jumlah Anggota Yang Mengajukan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur	32
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukan Pembimbing)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto – foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia merupakan dampak dari disahkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan mikro yang melayani masyarakat menengah ke bawah dibidang pendanaan serta pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT).²

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan menggunakan prinsip syariah, mengembangkan bisnis usaha kecil dalam rangka meningkatkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi yaitu (Bait yang berarti rumah) dan (Tamwil yang berarti Pengembangan Harta), jadi BMT memiliki fungsi untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro terutama yang mendominasi kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.³

² Sugeng Riyadi and Slamet Akhmadi, “Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Berbasis Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah : Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Kabupaten Banyumas,” *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 51–66,

³ Arifah Hidayat and Diana Wiyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam Yang Dananya Disalahgunakan Pengurus,” 2023, 21–24.

Salah satu BMT yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan adalah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Lampung Timur Cabang Pekalongan. BMT Assyafiiyah Berkah Nasional terletak di Jl. AH Nasution No. 16, Pekalongan, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur. Pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional memiliki beberapa produk diantaranya produk simpanan dan produk pembiayaan. Semua transaksi baik produk simpanan maupun pembiayaan harus mengacu kepada masing-masing akad yang melandasinya. Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tabel Jenis – Jenis Pembiayaan di BMT Assyafiiyah BN
KC Pekalongan Lampung Timur

Jenis Pembiayaan	Mudah Ceria	Sama Ceria	Murabahah Ceria	Hawalah Ceria	Ihram Ceria	Qard Ceria
Jumlah Nasabah						
Tahun 2021	18	20	27	19	20	17
Tahun 2022	20	18	26	20	21	15
Tahun 2023	23	20	28	21	22	16

Sumber : BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 2023

Berdasarkan tabel diatas yang termasuk dalam jenis pembiayaan bagi hasil dengan jumlah anggota paling stabil mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor mempercayakan modal

atau uang kepada pihak kedua yang disebut mudharib.⁴ Adapun jumlah anggota pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Anggota Yang Mengajukan Pembiayaan Mudharabah

Jenis Pembiayaan	Tahun	Jumlah Nasabah
Mudharabah	2021	18
	2022	20
	2023	23

Sumber : BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, 2023

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pembiayaan *mudharabah* selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Penyebab pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan yang stabil dikarenakan proses pengajuan pembiayaan *mudharabah* tergolong lebih mudah dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil lainnya karena modal dalam pembiayaan mudharabah sepenuhnya berasal dari pihak BMT. Berdasarkan wawancara pada tanggal 20 Mei 2024 dengan bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyfiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota maka BMT Assyfiiyah menerapkan prinsip 5C+1S untuk menganalisis kelayakan calon anggota. Prinsip 5 C merupakan prinsip dasar dalam mengenal aspek personal anggota maupun aspek lain yang berhubungan dengan pembiayaan yang diajukan pada BMT.⁵ Prinsip 5 C ini terdiri dari (*Character, capacity, capital, colleteral dan condition*) 1S (Syariah). Prinsip ini digunakan sebagai analisis kelayakan anggota untuk mengurangi risiko dalam pembiayaannya.

⁴ Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, 2021,

⁵ Ahmadiono, *Manajemen Pembayaan Bank Syariah*, ed. Mahmudah (Jember: IAIN Jember Prees, 2021).

Namun ketika BMT melakukan akad pembiayaan masih memiliki beberapa risiko yang dimungkinkan terjadi, diantaranya ketika anggota tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Maka dari itu, untuk mengurangi risiko seperti ini perlu adanya analisis lebih dalam pada calon anggota terutama pada analisis terhadap (*collateral*), yaitu penilaian pada asset atau benda yang diserahkan anggota sebagai agunan yang diterimanya. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.⁶

Agunan berfungsi sebagai pengganti manakala anggota tidak mampu mengembalikan dananya, agunan hanya menjadi pertimbangan pendamping sebab yang paling penting adalah kemauan dan kemampuan anggota dalam mengembalikan dana yang diterimanya, dan menjadi tolak ukur besaran pembiayaan maksimal yang dapat diberikan kepada anggota.⁷ Berdasarkan wawancara dengan bapak Okta selaku marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur mengatakan bahwa ada beberapa tahapan dalam menilai kelayakan agunan yaitu dengan memastikan bahwa benda yang ditawarkan sebagai agunan adalah hak milik pribadi dengan disertakan bukti-bukti kepemilikannya, selanjutnya melihat secara langsung bentuk dan jenis barang yang dijadikan agunan. Setelah itu melihat perbandingan harga pasar dari barang yang dijadikan agunan tersebut. Penilaian agunan harus benar-benar teliti dan diperlukan survey terhadap agunan tersebut layak atau

⁶ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, FEBI UIN-SU Press, 2018.

⁷ Ahmadiono, *Manajemen Pembayaan Bank Syariah*. Hlm 44.

tidaknya. Jika kendaraan dinilai 50% dari harga jual dan untuk tanah dinilai 70% dari harga jual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fahrudin selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur ketika terjadi kerugian dalam usaha yang dijalankan oleh anggota melihat terlebih dahulu faktor penyebab terjadinya kerugian jika disebabkan oleh anggota maka kerugian akan dibebankan kepada anggota. Namun jika kerugian terjadi akibat gagal panen maka akan diberikan jatuh tempo tambahan dan jika anggota tetap tidak membayar maka agunan akan dieksekusi melalui beberapa tahapan.⁸ Penerapan agunan pada pembiayaan *mudharabah* memerlukan sikap kehati-hatian, karena dalam pembiayaan *mudharabah* sebenarnya tidak ada ganti rugi, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Akan tetapi, dalam praktiknya di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan ketika terjadi kerugian dalam usaha yang dijalankan oleh anggota baik disebabkan dari faktor internal maupun eksternal maka anggota hanya akan diberikan perpanjangan tanggal jatuh tempo dan jika anggota tetap tidak bisa melunasi kewajibannya maka agunan akan tetap dieksekusi.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Analisis Fungsi Agunan Dalam Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Prinsip 5 C+1S (Studi Pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur)”**. Dengan adanya penelitian ini

⁸ “Wawancara Dengan Bapak Fahrudin, Selaku Kepala Cabang BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur 20 Mei 2024,” n.d.

dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana fungsi agunan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* berdasarkan prinsip 5C+1S.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana Fungsi Agunan Dalam Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Prinsip 5C +1S di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi agunan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* berdasarkan prinsip 5C +1S di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah pada umumnya serta menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya tentang analisis fungsi agunan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* berdasarkan prinsip 5C+1S, dan sebagai bahan untuk menambah pustaka.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada pembaca, peneliti sendiri, dan terutama pada lembaga keuangan syariah (LKS) untuk lebih berhati - hati dalam menerapkan

prinsip 5C+1S terutama pada agunan dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.⁹

Oleh karena itu, peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya adalah :

1. Penelitian karya Dewi Meriasih, dengan judul “*Analisis Terhadap Agunan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Pembiayaan Di Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Muamalat Harkat Sukaraja)*”.¹⁰ Metode penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan penilaian agunan dalam mendapatkan pembiayaan di PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja yaitu berdasarkan sistem prosedur 5C, yaitu meliputi *character, capacity, capital, coleteral, condition* dan barang yang dijaminkan berupa barang benda bergerak dan barang tidak bergerak. Kemudian Cara yang digunakan BPRS dalam mengatasi penurunan nilai agunan yaitu menghitung luas tanah, mencari informasi harga tanah, mengukur luas bangunan, menafsirkan harga bangunan dan melihat harga jaminan

⁹ IAIN Metro, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro* (metro: IAIN Metro, 2018).

¹⁰ Dewi Meriasih, “Analisis Terhadap Agunan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Pembiayaan Di Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Muamalat Harkat Sukaraja” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019).

menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Persamaan penelitian ini adalah sama - sama membahas mengenai agunan. Dan perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada akad yang digunakan dimana penelitian ini fokus pada akad *Mudharabah* dan penelitian terdahulu fokus pada akad *murabahah* yaitu membahas tentang barang jaminan dalam mendapatkan pembiayaan dan cara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengatasi penurunan nilai barang jaminan dalam mendapatkan pembiayaan sesuai kedudukannya.

2. Penelitian karya Edho Aditya Pratama, dengan judul “*Peran Collateral Pada Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus BMT Walisongo Semarang)*”.¹¹ Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran *collateral* pada BMT Walisongo Semarang yaitu memberikan dorongan kepada nasabah untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui, untuk pihak BMT Walisongo yaitu memberikan kepastian bahwa dana yang disalurkan melalui pembiayaan akan kembali meskipun nasabah tidak melakukan kewajibannya dengan menjual jaminan tersebut, dalam hal ini KSPPS BMT Walisongo Semarang dalam operasionalnya terutama menangani pembiayaan bermasalah sudah sesuai dengan perspektif Islam karena dari prosesnya KSPPS BMT Walisongo Semarang tidak pernah menyita jaminan, namun

¹¹ Pratama E, “Peran Collateral Pada Pembiayaan Bermasalah,” 2018.

lebih mementingkan penyelesaian dengan menggunakan prinsip kekeluargaan.

Persamaan penelitian ini adalah sama - sama membahas mengenai agunan. Dan perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada akad yang digunakan dimana penelitian ini fokus pada akad *mudharabah* dan penelitian terdahulu fokus pada akad *murabahah* yaitu membahas tentang peran *collateral* pada pembiayaan bermasalah.

3. Penelitian karya Ajeng Ayu Puspitasari, dengan judul “*Analisis Kedudukan Jaminan Pembiayaan Murabahah Guna Menjalankan Prinsip Kehati - HATIAN Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Tulungagung)*”.¹² Metode penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di BMT istiqomah Tulungagung dan BMT Nusantara Umat Mandiri memiliki kedudukan yang penting karena dalam setiap pembiayaan yang diajukan mensyaratkan adanya sebuah jaminan. Pada BMT Istiqomah dan BMT Nusantara Umat Mandiri penentuan meminta jaminan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada pembiayaan *murabahah*.

¹² Ajeng Ayu Puspitasari, “Analisis Kedudukan Jaminan Pembiayaan Murabahah Guna Menjalankan Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Keuangan Syari’ah” (Studi Kasus Pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Dan BMT Istiqomah Tulungagung)” (Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, 2021).

Persamaan penelitian ini adalah sama - sama membahas mengenai jaminan. Dan perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada akad yang digunakan dimana penelitian ini fokus pada akad *mudharabah* dan penelitian terdahulu fokus pada akad *murabahah*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Agunan (Jaminan)

1. Pengertian Agunan (Jaminan)

Menurut Pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah, pengertian agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syari'ah atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika bank memberikan pembiayaan selalu mensyaratkan ada agunan untuk mengikat anggota pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan anggotanya untuk melunasi pembiayaan sesuai yang telah disepakati.¹

2. Landasan Hukum Agunan (Jaminan)

Dalam hukum islam, dasar hukum tentang agunan dapat dilihat pada surat al-baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang*

¹ Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. hlm 127.

*jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah : 283).*²

3. Fatwa DSN MUI

Dalam pembiayaan mudharabah diperkenankan adanya jaminan sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam Ketentuan Umum Pembiayaan *Mudharabah* dalam Bank Syariah, poin 1 dan 3 yang menyatakan:

- a. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- b. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.³

4. Fungsi Agunan (Jaminan)

Jaminan dalam pembiayaan memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut :

² Machmud, "Hukum Positif Dan Hukum Islam (The Function of Collateral in Sharia Banking from The Perspective of Positive Law and Islamic Law)."

³ Arham Bin Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib*, 49

- a. Sebagai pengganti manakala nasabah tidak mampu mengembalikan dana yang diterimanya pada bank.
- b. Menjadi tolak ukur besaran pembiayaan maksimal yang dapat diberikan kepada nasabah.
- c. Jaminan risiko atas munculnya masalah dalam pembiayaan. Karena itu, dalam fungsi yang ketiga ini, sejatinya jaminan hanya menjadi pertimbangan pendamping bagi bank. Sebab, yang paling penting bagi bank adalah kemauan dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang diterimanya pada bank.⁴

5. Analisis Agunan (Jaminan)

Analisa agunan merupakan bentuk evaluasi terhadap aspek *colleteral*. Sesungguhnya, analisa terhadap agunan ini, merupakan langkah perbankan syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, demi menghindari risiko tidak kembalinya dana pembiayaan yang disalurkan. Hanya saja analisis terhadap aspek ini bukanlah yang utama, sebab yang paling fundamental bagi bank syariah adalah adanya dugaan kuat, bahkan kepastian, bahwa nasabah penerima pembiayaan itu memang memiliki kemampuan dan kemauan dalam mengembalikan dana pembiayaan yang diterimanya. Karena itu, sebagai sebuah agunan maka biasanya bank menetapkan barang agunan itu mesti memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Keyakinan bank bahwa nasabah pembiayaan dapat menyelesaikan kewajibannya berdasarkan kelayakan dan kemampuan keuangannya.

⁴ Ahmadiono, *Manajemen Pembayaran Bank Syariah*. Hlm 44.

- b. Bahwa agunan yang disyaratkan agar memperhatikan, antara lain; struktur pembiayaan, kompetisi, jenis agunan dan riwayat pembayaran.
- c. Bahwa agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dapat mencukupi pelunasan kewajiban dalam hal nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan dana yang diterimanya dari bank.

Bentuk agunan dapat berupa objek yang dibiayai dengan pembiayaan, atau agunan tambahan selain dari objek yang dibiayai dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai nilai ekonomis, artinya agunan itu dapat dinilai dengan uang dan dapat diuangkan.
- b. Kepemilikan dapat dipindah tangankan dari pemilik semula kepada pihak lain.
- c. Mempunyai nilai yuridis; artinya dapat diikat secara sempurna berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga bank memiliki hak yang didahulukan terhadap hasil likuidasi barang tersebut.

6. Jenis – Jenis Agunan (Jaminan)

Jenis – jenis agunan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Tanah

Pembiayaan dengan agunan berupa tanah mesti memperhatikan hak atas tanah tersebut; seperti hak milik, hak guna usaha, hak pakai atas tanah negara, dan sebagainya.

b. Bangunan

Agunan berupa bangunan umumnya berupa rumah tinggal, rumah susun, pabrik, gudang, atau hotel. Analisis agunan berupa bangunan perlu memerhatikan, misalnya, izin mendirikan bangunan, lokasi, luas, konstruksi, kondisi, tahun pendirian, peruntukan, teingkat maretabilitas, keterikatan dengan bank lain dan status hukum apakah dalam sengketa atau tidak.

c. Kendaraan bermotor

Analisa agunan berupa kendaraan bermotor perlu memperhatikan umur teknis kendaraan, kepemilikan kendaraan, dan pengamanan tambahan berupa pemblokiran pada instansi yang berwenang.⁵

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan juga diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan

⁵ Ahmadiono, *Manajemen Pembayaran Bank Syariah*, ed. Mahmudah (Jember: IAIN Jember Prees, 202. hlm 63.

sendiri maupun orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁶

2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

a. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri,

⁶ Nurnasrina and P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Pirdaus, 2018. Hlm 305.

pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.⁷

3. Prosedur Penyaluran Pembiayaan

Proses penyaluran pembiayaan bank syariah kepada nasabah mesti dilakukan dengan mengacu kepada asas kehati-hatian. Tahapan - tahapan dalam pemberian pembiayaan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengumpulan dan verifikasi data, merupakan tahap awal untuk mengenal dan mengetahui informasi dasar tentang calon nasabah.
- b. Analisis dan persetujuan pembiayaan, yaitu langkah lanjutan selepas kegiatan pengumpulan dan verifikasi data dilakukan adalah proses analisis pembiayaan.
- c. Analisa jaminan merupakan bentuk evaluasi terhadap aspek *colleteral*.
- d. Evaluasi kebutuhan nasabah, merupakan pemberian fasilitas pembiayaan perlu mempertimbangkan kebutuhan nasabah dan harus memperhatikan kondisi keuangannya.
- e. Pengawasan pembiayaan merupakan kegiatan pengawasan terhadap tahapan – tahapan pemberian pembiayaan, pejabat yang melaksanakan proses pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya.⁸

⁷ Nasution. Hlm 9.

⁸ Ahmadiono, *Manajemen Pembayaran Bank Syariah*. Hlm 53.

4. Analisis 5 C + 1 S dalam Pembiayaan

Prinsip 5 C merupakan prinsip dasar dalam mengenal aspek personal nasabah maupun aspek lain yang berhubungan dengan pembiayaan yang diajukan pada bank sedangkan S yaitu Syariah. Sebagai implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan kreditnya wajib menerapkan *The Five C's of Credit Analysis* atau lebih dikenal prinsip 5C, dan titik berat dalam penilaian calon nasabah debiturnya pada *collateral*. Penjelasan terhadap prinsip ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. *Character*

Character merupakan sifat, watak dan kepribadian seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk menelusuri watak atau sifat dari calon penerima pembiayaan dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar. Dalam konteks penelusuran akan reputasi dan sifat nasabah bank syariah mesti memiliki strategi jitu dalam mengumpulkan beragam informasi terkait dengan nasabah tersebut.

Sebagai contoh, bila terdapat nasabah baru yang mengajukan pembiayaan, maka dapat mencari informasi ke Bank Indonesia atau

bank – bank lain. Pencarian melalui bank sentral dan bank komersial ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk mengetahui baik tidaknya reputasi nasabah dalam berhubungan dengan bank dan lembaga pembiayaan lainnya. Selain itu, penelusuran informasi tersebut dapat dilakukan dengan survey lapang, yakni melakukan proses wawancara terhadap orang-orang di sekitar rumah calon nasabah, misalnya, tetangga dan sebagainya. Sementara terhadap nasabah lama yang akan mengajukan pembiayaan kembali bank syariah dapat dengan mudah menelusuri karakter nasabah tersebut dari kinerja pembiayaan pada masa lalu, apakah pengembalian terhadap pembiayaan di masa lalu tersebut lancar atau ada masalah. Dengan kata lain, proses penelusuran terhadap nasabah lama *relative* lebih mudah dilakukan bank.

b. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Melalui kemampuan yang dimilikinya, bank dapat menilai kemampuan nasabah dalam memperoleh dan meningkatkan kegiatan usahanya di masa depan. Artinya, bila nasabah itu termasuk dalam kategori orang kompeten dalam mengelola usaha, maka usaha yang sedang dijalani tersebut akan memberikan penghasilan yang baik. Demikian sebaliknya, bila tidak kompeten, maka usaha yang dijalankan tersebut tentu akan memperoleh hasil yang tidak diharapkan. Kapasitas nasabah dalam

mengelola usaha, menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana bank.

Untuk mengetahui kapasitas calon nasabah, bank dapat memperolehnya dengan berbagai cara. Misalnya, terhadap nasabah lama dan sudah dikenalnya, tentu bank dapat melihat dan meneliti dokumen, arsip, dan catatan – catatan yang ada tentang pengalaman pembiayaan sebelumnya. Sementara, untuk nasabah baru, bank dapat melihat riwayat hidup, pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerjanya.

c. *Capital*

Perinsip pengenalan akan modal ini berkaitan erat dengan struktur modal yang dimiliki calon nasabah. Kepemilikan akan modal ini penting diketahui untuk menilai tingkat rasio hutang terhadap modal yang akan berpengaruh pada tingkat *rentabilitas*, *solvabilitas* dan jangka waktu pembiayaan. Selain itu, analisis ini juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman. Biasanya, bila jumlah modal sendiri cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan sejenis. Untuk mengetahui kondisi permodalan yang dimiliki calon nasabah, bank dapat menelusurinya dari laporan

keuangan perusahaan, dan catatan-catatan lain yang berisi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dimaksud.

d. *Conditional Economic*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah *relative* kecil.

e. *Collateral*, adalah harta milik nasabah atau pihak ketiga lainnya yang diikat sebagai agunan bilamana terjadi ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan dana bank yang diterimanya. Ada beberapa prinsip-prinsip yang menjadi ukuran layak tidaknya suatu barang dijadikan sebagai jaminan diantaranya :

- 1) *Marketability*, barang jaminan mudah untuk dijual.
- 2) *Ascertainability of value*, prinsip ini menekankan agar agunan yang diberikan memiliki standar harga tertentu.
- 3) *Stability of value*, prinsip ini menekankan bahwa harta jaminan memiliki tingkat harga yang *relative* stabil.
- 4) *Transferability*, prinsip ini dimaksudkan agar harta yang dijadikan jaminan harus mudah dipindah tangankan, baik secara fisik maupun yuridis.⁹

⁹ Ahmadiono. Hlm 40.

f. Syariah

Pembiayaan berprinsip syariah diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip syariah merupakan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank syariah dan pihak lain yang sejalan dengan syariah.¹⁰

5. Pembiayaan *Mudharabah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)* dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh *shahibul maal* kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini pemilik dana memberikan modal kepada pengelola yang bertindak sebagai pengelola usaha.

Mudharabah dapat juga didefinisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, memiliki modal (*shahibul maal*) memercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.

Dapat disimpulkan bahwa *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor memercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut *mudharib* untuk menjalankan

¹⁰ Ahmadiono. hlm 3.

usahanya.¹¹

Ada beberapa ketentuan pada pembiayaan *mudharabah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam Ketentuan Umum Pembiayaan *Mudharabah*, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

¹¹ Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 2020.

- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.¹²

C. Baitul Mat Wat Tamwil (BMT)

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai-balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹³

¹² DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 5.

¹³ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah, Penerbit CV Zigie Utama*, 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fielded research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian dengan berorientasi pada fenomena pada kehidupan nyata. Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang situasi suatu unit sosial saat ini dan interaksi lingkungan. Penelitian lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa peneliti melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian yaitu di BMT Assyfi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis.¹ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran, memecahkan masalah berdasarkan hasil pengamatan objek yang alamiah dan sesuai dengan fakta dalam keadaan tertentu yaitu tentang analisis fungsi agunan dalam penyauran pembiayaan berdasarkan prinsip 5C+1S di BMT Assyfi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.

¹ J Moleong L, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Yuliatr Novita, Rake Sarasin, 2022, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

B. Sumber Data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer, dan sumber data sekunder. Berikut dapat dijelaskan masing-masing klasifikasi sumber data primer dan sumber data sekunder tersebut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti dari sumber aslinya. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pihak BMT Assafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur yaitu Bapak Fahriddin selaku Pimpinan Cabang, Bapak Okta selaku staff marketing di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.

Pemilihan informan sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini yaitu misalkan orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku, dokumen dari bank terkait penelitian ini, dan Fatwa DSN MUI.²

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk mengumpulkan data dilapangan dalam rangka menjawab fokus penelitian, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Dan jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan gabungan dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pertanyaan – pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur telah disusun sebelumnya, namun dapat diubah-ubah sesuai dengan apa diinginkan oleh responden. Peneliti akan melakukan penelitian tentang fungsi agunan dalam

² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna (CV. syakir Media Press, 2021).

penyaluran pembiayaan *mudharabah* berdasarkan prinsip 5C+S di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, maka sampel yang diambil peneliti adalah kepala cabang dan staff marketing.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah, struktur organisasi, profil perusahaan, buku-buku yang dijadikan sebagai referensi diantaranya Buku Manajemen Pembiayaan Syariah, Fatwa DSN MUI, dan dokumen lain yang berkaitan dengan persyaratan pengajuan pembiayaan *mudharabah*.³

D. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data digunakan untuk memastikan semua data yang diamati dan diteliti berkaitan dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga keabsahan dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk terjaminnya keakuratan data. Dalam penelitian ini teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, salah satu proses yang harus dilalui oleh peneliti proses ini menentukan aspek validitas dari informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu analisis penelitian. Teknik triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁴

³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*.

⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 190.

Triangulasi digunakan sebagai upaya untuk mengecek kebenaran data dalam suatu penelitian dengan tidak hanya menggunakan satu sumber data saja, satu metode pengumpulan data atau hanya menggunakan pemahaman pribadi tanpa melakukan pengecekan kembali. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁵ Pada pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data dari hasil wawancara dengan pimpinan cabang dan marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis transkrip, catatan lapangan, dan materi lain yang peneliti kumpulkan untuk memungkinkan peneliti menemukan temuan. Dalam Penelitian ini data-data yang diperoleh akan dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menjabarkan seluruh permasalahan yang ada mengenai fungsi agunan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* berdasarkan perinsip 5C+1S di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur dan dianalisa secara kualitatif melalui empat tahap kegiatan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini tahapan yang akan peneliti gunakan dalam proses penelitian :

1. Pengumpulan data

Yaitu peneliti akan melakukan pengumpulan data berupa wawancara untuk mendapatkan informasi dari pihak BMT mengenai

⁵ Abdussamad.

permasalahan yang terjadi.

2. Reduksi data

Yaitu merangkum hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian reduksi data akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dalam penelitian ini memfokuskan pada fungsi agunan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* berdasarkan perinsip 5C+1S di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.

3. Penyajian data

Yaitu meliputi pengklasifikasian dan identifikasi data, yaitu menuliskan kumpulan data yang terorganisir berdasarkan indikator – indikator yang berhubungan dengan fungsi agunan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* berdasarkan perinsip 5C+1S di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.

4. Yang terakhir tahap penarikan kesimpulan

Yaitu dalam penelitian ini merupakan aktifitas pemberian makna dan memberikan penjelasan terhadap penyajian data yang diperoleh dari analisis data terhadap fungsi agunan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* berdasarkan perinsip 5C+1S di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.⁶

⁶ Abdussamad. Hlm 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

1. Sejarah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

KSPPS BMT Assyafi'iyah didirikan pada tanggal 03 september 1995, bertempat di pondok pesantren nasional Assyafi'iyah Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Berawal dari kegiatan jamaah pengajian Assyafi'iyah dan pengajian akbar peresmian pondok pesantren nasional Assyafi'iyah dengan penceramah Bapak KH. Drs Agus Darmawan dari Jakarta, menyetorkan dana sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya digunakan sebagai modal awal BMT Assyafi'iyah. Dengan dana LEPMM itulah BMT Assyafi'iyah mulai memperlihatkan kemajuannya, sehingga pada tanggal 15 Maret 1999 resmi mendapatkan status Badan Hukum Koperasi dengan nomor 28/BH/KDK.7./III/1999 tanggal 15 Maret 1999, sehingga BMT Assyafi'iyah berubah nama menjadi koperasi BMT Asyaafi'iyah dan sesuai keputusan dari kementerian usaha kecil dan menengah nomor 219/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 KJKS BMT Asyyafiiyah berbuah menjadi KSPPS BMT Asyyafiiyah Berkah Nasional.

2. Visi dan Misi BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

a. Visi

Menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sehat, kuat, bermanfaat, mandiri dan Islami.


b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.
- 2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah.
- 3) Menumbuh kembangkan usaha produktif dibidang perdagangan, pertanian, industri, dan jasa.
- 4) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif, efisien dan transparan.
- 5) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.

3. Struktur Organisasi BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

Dalam pelaksanaan operasional di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan perbankan, di perlukan adanya struktur organisasi. Hal ini ditunjukan agar pelaksanaan lebih sistematis dan administratif demi kemajuan dan kelancaran operasional di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampng Timur.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
KSPPS BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur



Sumber : BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

4. Produk – Produk BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

Adapun produk – produk BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur adalah sebagai berikut :

a. Produk Simpanan

1) Ceria Utama

Simpanan perorangan dengan sistem keuntungan yang dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan, dengan setoran awal Rp. 10.000 dan saldo rata-rata minimal Rp.10.000 pada setiap bulannya.

2) Ceria Prima

Simpanan menggunakan akad "*Wadiah Yad Dhomanah*" dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, dan setoran awal minimal Rp. 10.000,- serta saldo simpanan minimal Rp.10.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya.

3) Ceria Pintar

Simpanan untuk persiapan dan keperluan anak sekolah, menggunakan "*Wadiah Yad Dhomanah*", simpanan yang dikhususkan untuk keperluan pendidikan. Pengambilannya setiap ada keperluan untuk pendidikan. Dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, setoran awal minimal Rp. 10.000, dan saldo simpanan minimal Rp. 5.000, simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya.

4) Ceria Qurban

Simpanan untuk persiapan ibadah qurban, menggunakan akad "*Wadiah Yad Dhomanah*", dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, dengan setoran awal minimal Rp. 10.000, dan saldo simpanan minimal Rp. 10.000, simpanan mendapatkan bonus yang menarik.

5) Ceria Ketupat

Produk simpanan BMT assyafiiyah, simpanan umum syariah yang setoran ada batas waktu tertentu, dengan sistem paket yang berlaku di tahun berjalan menggunakan akad "*Wadiah Yad Dhomanah*", dan mendapatkan bingkisan lebaran yang menarik.

6) Ceria Ihrom

Simpanan persiapan untuk ibadah haji atau umroh, akad simpanan menggunakan akad "*Wadiah Yad Dhomana*", bonus menarik.

7) Ceria Berkah

Simpanan berjangka syariah yang ditunjukkan untuk anggota yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian umat melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syariah.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Bagi Hasil

Merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental, hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (*nisbah*) yang disepakati dan bukan sebagaimana penempatan suku bunga pada bank dan koperasi konvensional.

a) Mudah Ceria

Akad kerjasama pembiayaan antara BMT selaku pemilik dana yang menyediakan semua kebutuhan modal dengan anggota sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu, untuk mengelola suatu kegiatan usaha yang produktif dan syariah.

b) Sama Ceria

Akad kerjasama pembiayaan antara BMT selaku pemilik dana yang menyediakan semua kebutuhan modal dengan anggota sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu, untuk mengelola suatu kegiatan usaha yang produktif dan syariah.

2) Pembiayaan Jual Beli

Konsep jual beli mengandung beberapa kebaikan antara lain pembiayaan yang diberikan selalu terkait dengan sektor riil, karena yang menjadi dasar adalah barang yang diperjual belikan. Di

samping itu harga yang telah disepakati tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya akad.

Murabahah Ceria, merupakan akad jual beli antara BMT dan anggota atas sesuatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama, BMT akan mewakalahkan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah disepakati.

3) Pembiayaan Jasa

a) Hawalah Ceria

Akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT, anggota meminta kepada BMT agar membayarkan terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berhutang.

b) Ihrom Ceria

Akad pengalihan piutang pihak pertama kepada BMT, anggota meminta kepada BMT agar membayarkan terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berhutang.

4) Pembiayaan Kebajikan

Al Qardh Ceria

Merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan tanpa disertai imbalan apapun kecuali apabila anggota memberikan

infaq. Pinjaman yang diberikan tersebut adalah dalam rangka saling membantu dan bukan merupakan transaksi komersial akan menagih kepada pihak yang berhutang tersebut

5. Prosedur Pelaksanaan dan Syarat Ketentuan dalam Pelayanan Pembiayaan *Mudharabah*

a. Syarat dan Ketentuan dalam Pelayanan Pembiayaan *Mudharabah*

- 1) Menjadi anggota BMT Assyafiiyah
- 2) Mengisi belangko permohonan pembiayaan
- 3) Memiliki usaha atau pekerjaan tetap
- 4) Menyerahkan foto copy KTP/SIM/identitas lain
- 5) Bersedia disurvei
- 6) Memiliki jaminan / agunan

b. Prosedur dan Pelaksanaan dalam Pemberian Pembiayaan *Mudharabah*

Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola uang yang ditabung, BMT tidak bisa berlaku spikulasi dalam menyalurkan dana simpanan anggota pada pembiayaan, sehingga dalam menyalurkan dana pembiayaan BMT memiliki langkah atau prosedur. Berikut prosedur dan pelaksanaan pemberian pembiayaan *mudharabah* :

- 1) Anggota mendatangi kantor BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur ataupun dari pihak marketing mendatangi pasar dan mencari anggota pembiayaan *mudharabah*.
- 2) Ketika mendapati anggota yang tujuannya mengajukan pembiayaan *mudharabah*, marketing terlebih dahulu menjelaskan beberapa hal

penting, antara lain: kegunaan akad pembiayaan *mudharabah*, selama pihak BMT menerangkan tentang pembiayaan *mudharabah* anggota diberi formulir pengajuan akad pembiayaan *mudharabah*, menjelaskan syarat-syarat pengajuan seperti agunan, dan margin yang ditawarkan oleh BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan. Pihak BMT juga akan menjelaskan diawal maksud kegunaan disertakan agunan pada BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan yaitu untuk mencegah kecurangan anggota, dan sebagai asset penentu yang mampu menyelamatkan anggota apabila nantinya bermasalah.

- 3) Setelah semua dijelaskan dengan detail oleh pihak BMT dan anggota juga menyetujuinya, maka tindakan selanjutnya yakni inisiasi. Tugas inisiasi adalah mengecek kelengkapan berkas persyaratan dan kelengkapan agunan anggota. Bila berkas awal telah lengkap dan bisa untuk ditindak lanjuti, maka dari tempat tinggal yang diberikan calon anggota, pihak BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan melakukan survei lapangan guna menganalisa layak tidaknya calon anggota diberi pembiayaan *mudharabah*.
- 4) Apabila survei telah dilakukan oleh pihak BMT, dan apabila dinyatakan layak, maka pihak BMT akan menelepon anggota untuk melakukan akad dihari yang telah ditentukan oleh BMT.
- 5) Apabila akhir kesepakatan telah dicapai oleh BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan dan anggota, maka pihak BMT memberikan berkas

berupa surat atas agunan yang harus diisi anggota dengan materai sebagai penguat berkas.

- 6) Dan pada hari yang sama, uang tunai diberikan kepada anggota oleh pihak BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan untuk digunakan sebagai modal usaha anggota.¹

B. Fungsi Agunan Dalam Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Prinsip 5C+1S di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan

Agunan merupakan bagian dari prinsip 5C dimana dalam menganalisis fungsi agunan dalam penyaluran pembiayaan pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur untuk menganalisis kelayakan penilaian barang yang dijadikan sebagai agunan menggunakan prinsip 5C+1S. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku kepala cabang BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan penerapan agunan hanya digunakan sebagai pengikat sebuah perjanjian agar anggota lebih bertanggung jawab dan untuk menghindari moral anggota yang tidak bertanggung jawab terhadap kerja sama tersebut.²

Akan tetapi barang yang dijadikan sebagai agunan akan dinilai dengan benar-benar teliti dalam mempelajari kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diserahkan serta dilakukan survey ke lokasi untuk melihat ada tidaknya agunan tersebut serta layak tidaknya barang tersebut dijadikan sebagai agunan. Hal yang dapat mempengaruhi penilaian agunan dapat berupa kondisi agunan, analisis lingkungan, dan penilaian terhadap harga jual agunan seperti kondisi

¹ Dokumen BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan, "No Title," n.d.

² "Wawancara dengan Bapak Fahrudin, Selaku Kepala Cabang BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur 20 Agustus 2024,"

fisik agunan dan kesesuaian dengan data yang ada untuk melihat sejauh mana tingkat kemudahan diperjual belikannya agunan tersebut, serta telah memenuhi prinsip pembiayaan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, Collateral*). Prinsip pembiayaan yang digunakan oleh pihak BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan untuk menganalisis agunan yang dibiayai ialah sebagai berikut :

1. *Character*, merupakan sifat atau watak dan kepribadian seseorang, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Dalam menilai *character* calon anggota di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan yaitu dengan survei ke tetangga sekitar untuk mencari tahu bagaimana cara calon anggota tersebut berbicara dengan orang lain apakah memiliki watak keras atau tidak watak keras dalam artian susah diatur karena pihak BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan menghindari calon anggota seperti ini, serta mencari tahu sifat dari calon anggota apakah sering ingkar janji atau tidak.³
2. *Capital*, merupakan prinsip pengenalan akan modal yang berkaitan dengan struktur modal yang dimiliki calon nasabah. Dalam menilai modal calon anggota di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan yaitu dengan melihat aset dan usaha yang dimiliki.⁴
3. *Capacity*, adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dalam menilai kemampuan calon anggota di

³ “Wawancara Dengan Bapak Okta, Selaku Marketing Di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur Pada 26 Agustus 2024,”.

⁴ “Wawancara Dengan Bapak Okta, Selaku Marketing Di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur Pada 26 Agustus 2024,”.

BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan yaitu dengan melihat tanggungan yang dikeluarkan dan penghasilan yang didapatkan maka akan terlihat kemampuan calon anggota dalam memenuhi kewajibannya. Dan untuk melihat kemampuan calon anggota dalam mengelola keuangan usahanya dapat dilihat melalui laporan keuangan usaha calon anggota. Jika usaha calon anggota sebagai pedagang maka dilihat dari nota-nota pembelian dan penjualan selama sebulan. Namun jika usahanya sebagai petani maka dilihat dari modal awal yang digunakan dan hasil panen yang didapatkan.⁵

4. *Condition of economic*, yaitu dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Dalam menilai kondisi calon anggota BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan yaitu dengan melihat kondisi ekonomi saat itu, misal calon anggota memiliki usaha lancar dan tanggungan yang dikeluarkan tidak lebih dari pendapatan maka akan diberikan pembiayaan. Dan pihak BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan juga melihat laporan keuangan calon anggota untuk mengetahui kondisi keuangan dalam usahanya.⁶
5. *Collateral*, merupakan harta milik nasabah atau pihak ketiga lainnya yang diikat sebagai agunan bilamana terjadi ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan dana bank yang diterimanya. Dalam menilai agunan di

⁵ “Wawancara Dengan Bapak Okta, Selaku Marketing Di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur Pada 26 Agustus 2024.”

⁶ “Wawancara Dengan Bapak Okta, Selaku Marketing Di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur Pada 26 Agustus 2024.”

BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan yaitu memiliki kriteria dengan melihat dari segi ekonomis dan yuridis diantaranya sebagai berikut :

a. Faktor ekonomis yang dinilai dari barang agunan harus dipertimbangkan oleh BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan yaitu :

- 1) Jenis agunan
- 2) Nilai taksasi
- 3) Lokasi
- 4) Status dan pengikatannya

b. Faktor yuridis yang dinilai dari barang agunan harus dipertimbangkan oleh BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan yaitu :

- 1) Hanya sertifikat kepemilikan barang atas izin pihak yang berwenang yang diperbolehkan sebagai barang untuk dijadikan agunan. Untuk barang agunan berupa tanah, harus menyertakan sertifikat kepemilikan barang agunan. Sedangkan barang agunan berupa kendaraan, juga harus menyertakan BPKB dan kondisi kelengkapan kendaraan mulai dari BPKB, STNK harus sesuai, No. Rangka dan No. Mesin harus sesuai.
- 2) Apabila barang-barang agunan tersebut bukan hak milik anggota sendiri maka perlu adanya persetujuan orang tersebut dan dibuat Surat Kuasa yang dibuat secara Notariil.
- 3) Validasi pengikatan diperlukan penelitian secara lengkap.⁷

⁷ “Wawancara Dengan Bapak Okta, Selaku Kepala Cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur 3 November 2024,” n.d.

Barang yang dijadikan agunan dalam pengambilan pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu seperti kepemilikan barang dan kondisi barang yang dijadikan agunan. Adapun jenis – jenis agunan yang digunakan untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor minimal 10 tahun, dengan jumlah maksimal pembiayaan yang didapat ditentukan dengan 50% dari harga jual barang yang dijadikan sebagai agunan.
- b. Kendaraan mobil pick up dan mini bus minimal 20 tahun, dengan jumlah maksimal pembiayaan yang akan didapat ditentukan dengan 50% dari harga jual barang yang dijadikan sebagai agunan.
- c. Kendaraan mobil truck dan puso minimal 25 tahun, dengan jumlah maksimal pembiayaan yang akan didapat ditentukan dengan 50% dari harga jual barang yang dijadikan sebagai agunan.
- d. Dan jika menggunakan sertifikat tanah dilihat dari harga per meter dikali luas tanahnya berapa. Kemudian jumlah maksimal pembiayaan yang akan didapat ditentukan dengan 50% dari harga jual barang yang dijadikan sebagai agunan.⁸

Agunan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur digunakan sebagai

⁸ “Wawancara Dengan Bapak Okta, Selaku Kepala Cabang BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur 3 November 2024.”

pengikat sebuah perjanjian agar anggota lebih bertanggung jawab dan untuk menghindari moral anggota yang tidak bertanggung jawab terhadap kerja sama tersebut.⁹ Agunan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan berfungsi sebagai antisipasi terhadap penyimpangan anggota yang menyebabkan anggota tidak mampu mengembalikan dananya. Serta menjadi tolak ukur besaran pembiayaan maksimal yang dapat diberikan kepada calon anggota.

6. Syariah

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat bidang usaha calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji kebutuhan pembiayaan tersebut telah sesuai dengan jenis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan sudah menerapkan prinsip 5C+1S pada calon anggota sebelum memberikan pembiayaan *mudharabah*. Pada BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan hanya akan memberikan pembiayaan untuk suatu usaha yang produktif dan tidak bertentangan dengan syariah islam. Dalam menjalankan kerja sama ini pihak BMT tidak ikut mengelola usaha namun masih mempunyai hak untuk pembinaan dan pengawasan.¹⁰ Dengan demikian dalam menganalisis usaha calon anggota pada

⁹ “Wawancara dengan Bapak Fahrudin, Selaku Kepala Cabang BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur 20 Agustus 2024,”

¹⁰ “Wawancara Dengan Bapak Fahrudin, Selaku Kepala Cabang BMT Assyafi’iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur November 2024,” n.d.

pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan sudah sesuai dengan syariah Islam.

Pembiayaan *mudharabah* sendiri merupakan kontrak antara dua pihak dimana satu pihak sebagai investor mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut mudharib untuk menjalankan usahanya. Maka, pihak BMT menerapkan fungsi agunan dalam pembiayaan *mudharabah* jelas bukan hanya mementingkan salah satu pihak saja namun dengan melihat banyak pertimbangan. Dalam Fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000 point pertama dengan ketentuan :

"Pada perinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad."

Pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan penerapan agunan berlaku bagi semua anggota namun di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan menerapkan agunan hanya digunakan sebagai penguat sebuah perjanjian agar anggota lebih bertanggung jawab dan untuk menghindari moral anggota yang tidak bertanggung jawab terhadap kerja sama tersebut.¹¹ Maka dari itu penerapan agunan di BMT Assyafiiyah sudah sesuai dengan syariah Islam.

¹¹ "Wawancara dengan Bapak Fahrudin, Selaku Kepala Cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur 20 Agustus 2024,"

Agunan di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan juga sangat berperan penting. Pada BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan, agunan berperan penting sebagai penguat sebuah perjanjian untukantisipasi ketika terjadi penyimpangan. Agunan juga dapat menentukan besarnya pembiayaan yang diperoleh agar ketika terjadi kemacetan pada saat pembayaran yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja oleh anggota maka agunan tersebut dapat dicairkan untuk menutup pembiayaann yang sudah diambil.¹² Dengan demikian peran agunan di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan sudah sesuai dengan syariah Islam.

Dan proses pencarian agunan di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan juga melalui beberapa tahap, proses pencairan agunan ketika anggota tidak dapat melunasi pada saat jatuh tempo maka pihak BMT akan melihat penyebab keterlambatan tersebut. Kemudian, jika keterlambatan terjadi akibat kesalahan dari anggota maka pihak BMT akan menganalisis terlebih dahulu itikad dari anggota jika masih memiliki itikad baik maka jatuh tempo akan diperpanjang tidak langsung ke agunan. Namun, jika anggota tidak memiliki itikad baik maka agunan akan dicairkan.

Proses pencairan agunan yaitu mulai dari SP1, SP2, SP3, setelah itu dilakukan mediasi dengan adanya surat pernyataan yang disepakati untuk melunasi pembiayaan, jika anggota belum juga melunasi maka proses selanjutnya yaitu pemasangan plang, dan untuk proses penjualan agunan BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan tidak menggunakan badan

¹² “Wawancara dengan Bapak Fahrudin, Selaku Kepala Cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur 20 Agustus 2024.”

pelelangan melainkan penjualan bersama yang nantinya ada surat kuasa jual jaminan. Jadi, anggota tersebut memberikan kuasa kepada pihak BMT untuk menjual jaminan. Kemudian setelah terjual pihak BMT hanya mengambil sesuai dengan pembiayaan yang belum dilunasi oleh anggota dan sisa dari penjualan agunan tersebut akan dikembalikan kepada anggota.¹³

Dalam menerapkan fungsi agunan berdasarkan prinsip 5C+1S pada pembiayaan *mudharabah* pihak BMT juga harus berhati-hati dalam meminta ganti rugi ketika mengalami kerugian seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 7 tahun 2000 point ke 3 dengan ketentuan:

"Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan."

Dalam praktiknya pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan ketika usaha yang dijalankan oleh anggota mengalami kerugian yaitu melihat terlebih dahulu faktor - faktor penyebab terjadinya kerugian. Jika kerugian terjadi akibat kesalahan anggota maka akan dibebankan kepada anggota. Namun jika disebabkan karena faktor alam yang menyebabkan anggota tidak bisa membayar pokok dan bagi hasil yang telah disepakati bersama, maka akan dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran atau *rescheduling*, anggota tetap membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah kesepakatan bagi hasil pada akad dimana ketika anggota

¹³ "Wawancara dengan Bapak Fahrudin, Selaku Kepala Cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur 20 Agustus 2024."

tetap tidak membayar maka agunan akan di eksekusi melalui beberapa tahapan.¹⁴ Dalam hal terjadi kerugian di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan belum sesuai dengan syariah islam karena belum sesuai dengan fatwa DSN MUI.

Akan tetapi, dalam menjaga penyertaan agunan pada pembiayaan *mudharabah* agar tetap sesuai dengan syariah islam di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan yaitu dengan cara tidak membatasi barang agunan tersebut karna sifatnya barang agunan hanya sebagai pengikat kepercayaan agar lebih bertanggung jawab.

¹⁴ “Wawancara dengan Bapak Fahrudin, Selaku Kepala Cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur 20 Agustus 2024.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa fungsi agunan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* berdasarkan prinsip 5C di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan sudah sesuai melihat dari agunan berfungsi sebagai pengikat perjanjian agar anggota lebih bertanggung jawab terhadap kerja sama, agar dana yang diberikan tidak hilang begitu saja akibat dari keteledoran *mudharib*. Agunan juga berfungsi sebagai tolak ukur besaran pembiayaan maksimal yang dapat diberikan kepada calon anggota. Akan tetapi dari prinsip syariahnya dalam hal kerugian belum sepenuhnya sesuai dikarenakan saat terjadi kerugian pihak BMT tidak ikut menanggung melainkan anggota tetap harus membayar pokok dan bagi hasil atas usaha yang dijalankan maka ketika sudah diberikan jatuh tempo tambahan dan anggota tidak mampu membayar maka agunan bisa diksekusi hal ini belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV-2000.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan dan calon anggota adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT diharapkan agar mengkaji lebih dalam lagi terkait fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang ketentuan dalam pembiayaan *mudharabah*, sehingga tetap dalam koridor yang sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Bagi penelitian selanjutnya perlunya menganalisis tentang prinsip 5C+1S pada pembiayaan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. CV. syakir Media Press, 2021.
- Afrianty, Nonie, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina. *Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit CV Zigie Utama, 2020.
- Ahmadiono. *Manajemen Pembayaran Bank Syariah*. Edited by Mahmudah. Jember: IAIN Jember Prees, 2021.
- Arifin. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, 2021. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xIYsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=problematika+dan+produk+development+bank&ots=8ttF6q2bwb&sig=3_KfGFPvvrFtFLDkuijr2snF4e0.
- Dokumen BMT Assyaf'iyah BN KC Pekalongan. "No Title," n.d.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)." *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 5.
- E, Pratama. "Peran Collateral Pada Pembiayaan Bermasalah," 2018.
- Fahrurrozi. *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 2020.
- Hidayat, Arifah, and Diana Wiyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam Yang Dananya Disalahgunakan Pengurus," 2023, 21–24.
- L, J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Yuliatrini Novita. *Rake Sarasin*, 2022. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Machmud, Yudhy. "Hukum Positif Dan Hukum Islam (The Function of Collateral in Sharia Banking from The Perspective of Positive Law and Islamic Law)" 5, no. 1 (2021).
- Meriasih, Dewi. "Analisis Terhadap Agunan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Pembiayaan Di Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Muamalat Harkat Sukaraja." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.
- Metro, IAIN. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*. metro: IAIN Metro, 2018.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.

FEBI UIN-SU Press, 2018.

Nurnasrina, and P. Adiyes Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Pekanbaru: Cahaya Pirdaus, 2018.*

Puspitasari, Ajeng Ayu. "Analisis Kedudukan Jaminan Pembiayaan Murabahah Guna Menjalankan Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Keuangan Syari'ah" (Studi Kasus Pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Dan BMT Istiqomah Tulungagung)." Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, 2021.

Riyadi, Sugeng, and Slamet Akhmadi. "Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Berbasis Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Kabupaten Banyumas." *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 51–66. <https://doi.org/10.24090/ej.v10i1.6371>.

"Wawancara Dengan Bapak Fahrudin, Selaku Kepala Cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur 20 Agustus 2024," n.d.

"Wawancara Dengan Bapak Fahrudin, Selaku Kepala Cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur 20 Mei 2024," n.d.

"Wawancara Dengan Bapak Fahrudin, Selaku Kepala Cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur November 2024," n.d.

"Wawancara Dengan Bapak Okta, Selaku Kepala Cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur 3 November 2024," n.d.

"Wawancara Dengan Bapak Okta, Selaku Marketing Di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur Pada 26 Agustus 2024," n.d.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Nomor : B-2226/In.28.1/J/TL.00/07/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Atika Riasari (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-
Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **OKTA NURMALASARI**
NPM : 2003020028
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : ANALISIS FUNGSI AGUNAN DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PRINSIP 5C+1S (STUDI PADA BMT ASSYFIIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Juli 2024
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

OUTLINE

ANALISIS FUNGSI AGUNAN DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BERDASARKAN PRINSIP 5 C+1S (Studi Pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampng Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Agunan (Jaminan)
 - 1. Pengertian Agunan (Jaminan)
 - 2. Landasan Hukum Agunan (Jaminan)
 - 3. Fatwa DSN MUI
 - 4. Fungsi Agunan

5. Analisis Agunan (Jaminan)
 6. Jenis – Jenis Agunan (Jaminan)
- B. Pembiayaan
1. Pengertian Pembiayaan
 2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan
 3. Prosedur Penyaluran Pembiayaan
 4. Analisis 5C+1S Dalam Pembiayaan
 5. Pembiayaan *Mudharabah*
- C. Baitul Mat Wat Tamwil (BMT)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
1. Sejarah BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
 2. Visi dan Misi BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
 3. Struktur Organisasi BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
 4. Produk – Produk BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur
 5. Prosedur Pelaksanaan dan Syarat Ketentuan dalam Pelayanan Pembiayaan *Mudharabah*

B. Fungsi Agunan Dalam Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah*
Berdasarkan Prinsip 5C+1S Di BMT Assyafiyah BN KC
Pekalongan Dalam Syariah Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Mengrtahui,
Dosen Pembimbing



Atika Riasari, MBA.
NIP. 198807082019032007

Metro, 15 Agustus 2024
Mahasiswa Ybs,



Okta Nurmalasari
NPM. 2003020028

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
ANALISIS FUNGSI AGUNAN DALAM
PENYALURAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
BERDASARKAN PRINSIP 5 C+1S
(Studi Pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampng Timur)

A. Wawancara dengan marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampng Timur

1. Bagaimana proses pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan?
2. Bagaimana BMT menilai kepribadian calon anggota sebelum pemberian pembiayaan?
3. Kepribadian anggota seperti apa yang dihindari oleh BMT untuk diberikan pembiayaan?
4. Bagaimana BMT menilai *capital* (modal) calon anggota sebelum diberikan pembiayaan?
5. Bagaimana BMT menilai kemampuan anggota dalam mengelola keuangan pribadi calon anggota sebelum diberikan pembiayaan?
6. Bagaimana BMT menilai kondisi ekonomi calon anggota sebelum memberikan pembiayaan?
7. Bagaimana BMT menilai *collateral* (agunan) calon anggota sebelum pemberian pembiayaan ?
8. Kriteria agunan seperti apa yang dapat diajukan oleh anggota?
9. Bagaimana penerapan 1S pada pembiayaan *mudharabah* ?

B. Wawancara dengan kepala cabang BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampng Timur

1. Apakah sebelum nya sudah pernah diterapkan pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan?

2. Apakah ada anggota tertentu yang boleh mengajukan pembiayaan tanpa agunan?
3. Mengapa agunan yang digunakan dapat menentukan besarnya pembiayaan yang akan diperoleh?
4. Apa alasan dijadikannya agunan sebagai syarat dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah*?
5. Bagaimana proses pencairan agunan ketika anggota tidak bisa melunasi sampai pada saat jatuh tempo?
6. Ketika ada kerugian apakah kerugian tersebut harus diganti atau ada pertimbangan lain?
7. Bagaimana peran agunan dalam pembiayaan *mudharabah*?
8. Bagaimana cara BMT Assyfi'iyah menerapkan agunan dalam pembiayaan *mudharabah* namun tetap menjaga agar tetap sesuai dengan syariah Islam?

Mengrtahui,
Dosen Pembimbing



Atika Riasari, MBA.
NIP. 198807082019032007

Metro, 15 Agustus 2024
Mahasiswa Ybs,



Okta Nurmalasari
NPM. 2003020028



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2309/In.28/D.1/TL.00/08/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN
RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan BMT Assyafiyah BN KC
Pekalongan Lampung Timur di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2310/In.28/D.1/TL.01/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024 atas nama saudara:

Nama : **OKTA NURMALASARI**
NPM : 2003020028
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Pimpinan BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS FUNGSI AGUNAN DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PRINSIP 5 C+1S (STUDI PADA BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 19 Agustus 2024 Wakil
Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



NIP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2310/In.28/D.1/TL.01/08/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **OKTA NURMALASARI**
NPM : 2003020028
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS FUNGSI AGUNAN DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PERINSIP 5 C+1S (STUDI PADA BMT ASSYAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Fahruddin Hasan



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



NIP



BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
No 28/BH/KDK 7 2/III/1999

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Nomor : 014/033/BMT-ASSY/IX/2023

Pekalongan, 21 November 2023

Lampiran :-

KANTOR PUSAT : Perihal : *Permohonan Izin Prasurvey*

Jl. Jend. Sudirman No 09
Kotagajah Timur
Kec. Kotagajah
Lampung Tengah
Telp. (0725) 5100 189
Fax. 0725 5100 199

Kepada Yth.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Sehubungan dengan Permohonan penelitian yang diajukan kepada kami oleh

KANTOR CABANG : Mahasiswa atas nama

KOTAGAJAH
GAYA BARU
BANDAR SURABAYA
KALIREJO
PURBOLINGGO
UNIT 2
JEPARA
PENAWARTAMA
SUKOHARJO
SENDANG AGUNG
SIMPANG PEMATANG
MULYO ASRI
GADING REJO
RAMAN UTARA
JEMBAT BATU
ADILUWIH
PONCOWARNO
SIMPANG RANDU
TRIDATU
SIMPANG SRIBAWONO
DAYA MURNI
SUMBER AGUNG
SUKA JAYA
PUGUNG RAHARJO
RUMBIA
TANJUNG JAYA
METRO
PRINGSEWU
PENAWARAJI
BANYUMAS
TANJUNG RAYA
PEKALONGAN
SEKAMPUNG
TUGU MULYO
MERAK
MUARA INTAN
GISTING
TANJUNG BINTANG
KARANG ANYAR
PULUNG KENCANA
NYUKANG HARJO

Nama : OKTA NURMALASARI

Npm : 2003020028

Semester : 7 (Tujuh)

Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Judul : ANALISIS KEDUDUKAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN DI
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH BMT ASSYAFIYAH
BERKAH NASIONAL KANTOR CABANG PEKALONGAN
LAMPUNG TIMUR

Dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut untuk melakukan kegiatan penelitian dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Pimpinan BMT Assyafi'iyah Pekalongan


FAHRUDIN HASAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-959/In.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : OKTA NURMALASARI
NPM : 2003020028
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2003020028

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Oktober 2024
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Okta Nurmalasari
NPM : 2003020028
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Fungsi Agunan Dalam Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Prinsip 5C+1S (Studi Pada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Oktober 2024
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Okta Nurmalasari
NPM : 2003020028

Jurusan/Fakultas : PBS/ FEBI
Semester/TA : VII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	05/ 12 / 2022 2023	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan data- Tambahkan tanggal prasurvey- Perbaiki manfaat praktis- Cari persamaan dan perbedaan pada Penelitian relevan.- Tambahkan teori	

Dosen Pembimbing,

Atika Riasari, MBA
NIP. 19880708 201903 2 007

Mahasiswa Ybs,

Okta Nurmalasari
NPM. 2003020028



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Okta Nurmalasari
NPM : 2003020028

Fakultas/Prodi : FEBI/PBS
Semester/TA : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hai yang dibicarakan	Tanda Tangan
	06/03 2024		<ul style="list-style-type: none">- Cari teori untuk menganalisis kedudukan agunan dalam pembiayaan.- Cari bagaimana penentuan sampel.- Analisa data kurang lengkap- Tambahkan daftar pustaka.	

Dosen Pembimbing,

Atika Riasari, MBA
NIP. 19880708 201903 2 007

Mahasiswa Ybs,

Okta Nurmalasari
NPM. 2003020028



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Okta Nurmalasari
NPM : 2003020028

Fakultas/Prodi : FEBI/PBS
Semester/TA : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	07/05 /2024		<ol style="list-style-type: none">Latar belakang<ul style="list-style-type: none">- Data terkait kondisi dilapangan kurang- Masalah dilokasi penelitian apa?- Jenis pembiayaan yang akan diteliti apa?- Manfaat praktis perbaiki- Judul dicover dan Latar belakang berbedaLandasan teori<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan teori untuk menganalisis kedudukan agunan.Metode Penelitian<ul style="list-style-type: none">- Pelajari penentuan sampel- teknik analisa data penerapannya seperti apa	

Dosen Pembimbing,

Atika Riasari, MBA
NIP. 19880708 201903 2 007

Mahasiswa Ybs,

Okta Nurmalasari
NPM. 2003020028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Okta Nurmalasari
NPM : 2003020028

Fakultas/Prodi : FEBI/PBS
Semester/TA : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
15/10/2024	15/10/2024		<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan data- Perbaiki teknik pengumpulan data- Perbaiki manfaat praktis	

Dosen Pembimbing,

Atika Riasari, MBA
NIP. 19880708 201903 2 007

Mahasiswa Ybs,

Okta Nurmalasari
NPM. 2003020028



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Okta Nurmalasari
NPM : 2003020028

Fakultas/Prodi : FEBI/PBS
Semester/TA : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	20/05/2024		ACC untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing,

Atika Riasari, MBA
NIP. 19880708 201903 2 007

Mahasiswa Ybs,

Okta Nurmalasari
NPM. 2003020028



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Okta Nurmalasari

Fakultas/Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah

NPM : 2003020028

Semester : IX

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 1 Agustus 2024	Perbaiki APD tambahkan pertanyaan terkait syariahnya.	

Dosen Pembimbing ,

Mahasiswa Ybs,

Atika Riasari, M.BA

NIP. 1918807082019032007

Okta Nurmalasari

NPM. 2003020028



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Okta Nurmalasari

Fakultas/Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah

NPM : 2003020028

Semester : IX

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 15 Agustus 2024	Pertanyaan wawancara langsung ditulis angka (5C, capital dll tidak perlu ditulis)	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Atika Riasari, M.BA

NIP. 1918807082019032007

Okta Nurmalasari

NPM. 2003020028



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website :www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Okta Nurmalasari

Fakultas/Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah

NPM : 2003020028

Semester : IX

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 15 Agustus 2024	ACC Outline dan APD	

Dosen Pembimbing ,

Mahasiswa Ybs,

Atika Riasari, M.BA

NIP. 1918807082019032007

Okta Nurmalasari

NPM. 2003020028



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website :www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Okta Nurmalasari

Fakultas/Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah

NPM : 2003020028

Semester : IX

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Sabtu,23 September 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Gambar / table diberi penjelasan dan sumbernya.2. Hilangkan kalimat “Berdasarkan wawancara dengan Bapak Okta selaku Marketing BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan mengatakan bahwa” pembahasan dalam skripsi deskriptif kilualitatif berisi data hasil penelitian yang sudah dianalisis menggunakan teori atau deskripsi hasil data penelitian kualitatif bukan data mentah berupa hasil wawancara. Hasil wawancara diletakkan di lampiran.3. Kenapa yang dibahas hanya 5C?	

Dosen Pembimbing ,

Atika Riasari, M.BA

NIP. 1918807082019032007

Mahasiswa Ybs,

Okta Nurmalasari

NPM. 2003020028



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website :www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Okta Nurmalasari

Fakultas/Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah

NPM : 2003020028

Semester : IX

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	2/10 2024	Revisi Pembahasan dalam analisis dan kesimpulan.	
2.	21/10 2024	Perbaiki Pertanyaan, Pembahasan, Kesimpulan	
3.	22/10 2024	Acc Skripsi Lanjut untuk dimuna dimuna@osahkan.	

Dosen Pembimbing ,

Mahasiswa Ybs,

Atika Riasari, M.BA
NIP. 1918807082019032007

Okta Nurmalasari
NPM. 2003020028

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Bapak Okta Arinata, Selaku Marketing BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur



Wawancara Dengan Bapak Fahrudin Hasan, Selaku Kepala Cabang BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur



Wawancara Dengan Bapak Fahrudin Hasan, Selaku Kepala Cabang BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur



Brosur BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA

Nomor Anggota : _____
(Diisi oleh petugas KSPPS BMT ASSYAFIYAH BN/CF)

Bismillahirrahmanirrahim

Yang Bertanda tangan dibawah ini, :

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan Tanggal Lahir :
4. Nomor NIK E-KTP :
5. Alamat :
6. Nomor Telepon/Handphone : HP :
7. Pekerjaan/Usaha :
8. Agama :
9. Status Perkawinan : Lajang/Kawin/Janda/Duda
10. Status dalam keluarga : Kepala keluarga/Istri/Anak/.....
11. Nama Suami/Istri/orang tua :
12. Nama Ibu Kandung :
13. Pendidikan terakhir :
14. Penghasilan Per Bulan : < 2juta , 2-5juta , 5-10juta , > 10 juta
15. Sumber Dana : Gaji Hasil Usaha Lain – lain
16. Tujuan Transaksi : Simpanan Pembiayaan
(beri tanda centang (✓) pada point 14, 15 & 16 diatas)

Dengan ini Saya mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL dan saya menyatakan bersedia untuk :

1. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mentaati dan menjalankan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan-peraturan yang berlaku di KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL
3. Tidak akan menyimpan uang hasil korupsi atau hasil kejahatan lainnya (Money Laundry) serta tidak menggunakan dana simpanan dan pembiayaan dari KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL untuk pendanaan terorisme dan kejahatan lainnya.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

.....20.....

KSPPS BMT ASSYAFIYAH BN Pemohon,

Pimpinan Cabang Tanda Tangan dan Nama Jelas

Formulir Permohonan Menjadi Anggota di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM
No. 28/BN/MDK/7.2/1999
Jl. Jend. Sudirman No. 08 Kotagajah Timur Kec. Kotagajah Lampung Tengah
Telp. (0725) 5100189 Fax. 07255100199

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

No. Anggota :

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *
3. Tempat / Tgl. Lahir :
4. No. KTP / SIM / dll :
5. Status : Lajang / Kawin / Janda / Duda *
6. Nama Ibu Kandung :
7. Alamat Rumah :
8. Usaha / Pekerjaan :
9. Alamat Usaha :
10. Nama Suami/Istri :
11. No. KTP / SIM / dll :
12. Pekerjaan Suami/Istri :
13. Jumlah Tanggungan Keluarga :
14. Jumlah Permohonan Pembiayaan : Rp.
(.....
15. Jangka Waktu Pembiayaan :
16. Tujuan Penggunaan Pembiayaan :
17. Jaminan / Agunan yang diberikan : BPKB / Sertifikat /

.....20.....

Mengetahui, Pemohon,

Suami Istri

Demikian formulir permohonan pembiayaan ini kami buat sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan saya memberi kuasa kepada KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional untuk melakukan pengecekan Riwayat di Bank / Non Bank yang bekerjasama dengan KSPPS BMT Assyafiiyah BN. Keputusan pengajuan pembiayaan ini sepenuhnya menjadi wewenang KSPPS BMT Assyafiiyah BN untuk menolak atau menyetujui tanpa perlu mengemukakan alasan – alasannya.

NB : Berkas yang sudah diajukan tidak dapat diambil/ditarik kembali

*) Cara yang tidak perlu

Formulir Permohonan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Okta Nurmalasari biasa dipanggil Okta, Lahir di Bumi Raharjo 30 Oktober 2001. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Gimam dan Ibu Sarwini. Bertempat tinggal di Bumi Raharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Adapun riwayat pendidikan yang telah

ditempuh peneliti adalah sebagai berikut :

1. TK PKK Sumbangsih pada tahun 2006-2008.
2. SD Negeri 1 Bumi Raharjo pada tahun 2008-2014
3. SMP Negeri 1 Trimurjo pada tahun 2014-2017
4. SMA Negeri 1 Trimurjo pada tahun 2017-2020

Kemudian pada tahun 2020 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan program studi S1-Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.